



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Juni 2006

Nomor : 107/MPN/MS/2006
Lampiran : -
Hal : Edaran tentang Program Kesetaraan

- Yth.:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 2. Kepala Staf TNI Angkatan Darat
 3. Kepala Staf TNI Angkatan Laut
 4. Kepala Staf TNI Angkatan Udara
 5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara
 7. Rektor Universitas/Direktur Politeknik/Ketua Sekolah Tinggi

Dengan hormat,

Memperhatikan:



1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III pasal 12 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menganut sistem *multi entry* dan *multi exit*.
 - a. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.
 - b. Pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
 - c. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, **nonformal** dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
 - d. Pasal 26 ayat (3) dan penjelasannya yang menyatakan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, Paket B dan Paket C.

- e. Pasal 26 ayat (6) yang menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Setiap orang yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C masing-masing memiliki **hak eligibilitas** yang sama dan setara dengan, berturut-turut, pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Status kelulusan program pendidikan kesetaraan Paket C memiliki **hak eligibilitas** yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.
3. Setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas agar tidak diindikasikan melanggar Hak Asasi Manusia.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

Tembusan Yth.:

1. Para Gubernur di Seluruh Indonesia
2. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
3. Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia
4. Komnas Hak Asasi Manusia
5. Komnas Perlindungan Anak.